



PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 834);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

- Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNSIONAL PERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional.
2. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pusat dan instansi daerah yang mengangkat, menempatkan, dan menugaskan pejabat lainnya dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan

- rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 9. Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
 10. Pejabat Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis Perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
 11. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
 12. Rencana adalah produk kegiatan Perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah.
 13. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume beban kerja.
 14. Beban Kerja adalah sejumlah target yang harus dihasilkan atau harus dicapai dalam satuan waktu tertentu
 15. Standar Kemampuan Rata-rata selanjutnya disebut SKR adalah angka yang menunjukkan kemampuan rata rata seorang pegawai atau sekelompok pegawai untuk menghasilkan output tertentu atau melayani objek tertentu atau mengoperasikan peralatan tertentu.
 16. Kebutuhan adalah jumlah, jenjang, dan jenis jabatan fungsional yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Kesesuaian antara tugas dan fungsi dengan Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah dengan kinerja organisasi dan uraian tugas Jabatan Fungsional Perencana;

- b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana pada Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- c. Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Perencana berdasarkan ketersediaan Kebutuhan jabatan; dan
- d. Ketersediaan Kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila terdapat:
 - 1. pembentukan unit kerja baru;
 - 2. Kebutuhan jabatan belum terisi;
 - 3. Perencana mutasi, pindah ke dalam jabatan lain, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan/atau
 - 4. peningkatan volume Beban Kerja organisasi.

Pasal 3

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana digunakan sebagai acuan dalam menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

BAB II

TUGAS, JENJANG DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Pasal 4

Jabatan Fungsional Perencana memiliki tugas meliputi menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 5

Jenjang Jabatan Fungsional Perencana terdiri atas:

- a. Perencana Ahli Pertama;
- b. Perencana Ahli Muda;
- c. Perencana Ahli Madya; dan
- d. Perencana Ahli Utama.

Pasal 6

- (1) Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perencanaan.
- (2) Jabatan setiap jenjang Jabatan Fungsional Perencana pada Instansi Pemerintah berkedudukan di:
 - a. Unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan, atau unit kerja lain yang memiliki kinerja perencanaan pembangunan di lingkungan Instansi Pusat untuk Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama;
 - b. Unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan, atau unit kerja lain yang memiliki kinerja perencanaan pembangunan di lingkungan Instansi Daerah Provinsi untuk Jabatan

Fungsional Perencana Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama; dan

- c. Unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan, atau unit kerja lain yang memiliki kinerja perencanaan pembangunan di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota untuk Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama.

BAB III TAHAPAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Instansi Pembina dan Instansi Pengguna dalam menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana digunakan sebagai dasar dalam:

- a. Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Perencana; dan
- b. Pembinaan karir Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 9

Tahapan perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana meliputi:

- a. perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana;
- b. pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana;
- c. verifikasi dan validasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana;
- d. rekomendasi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana; dan
- e. pelaporan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana.

Bagian Kedua Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 10

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana untuk setiap instansi dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui

tahapan:

- a. Instansi pembina menentukan SKR berdasarkan persentase kontribusi dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Instansi Pengguna menentukan volume Beban Kerja tahunan dalam periode waktu 5 (lima) tahun dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. Penentuan periode waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan kesepakatan internal dari Instansi Pengguna dan dapat mempertimbangkan periode waktu pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di instansi masing-masing;
- d. Instansi Pengguna menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Instansi Pengguna menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana pada Unit Kerja/OPD/Satker/Kecamatan yang didasarkan pada selisih hasil perhitungan Kebutuhan dengan persediaan pegawai saat ini untuk kemudian dimasukkan datanya dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Instansi Pengguna menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana untuk 1 (satu) instansi dengan menjumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana pada Unit Kerja/OPD/Satker/Kecamatan sebagaimana huruf e untuk kemudian dimasukkan datanya dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- g. Instansi Pengguna melakukan proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana untuk periode 5 (lima) tahun yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Persentase Kontribusi untuk setiap unsur kegiatan dalam tugas Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian kegiatan per jenjang jabatan dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan Jabatan Fungsional Perencana pada seluruh jenjang jabatan.
- (2) SKR untuk setiap unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dihasilkan melalui pembagian jam kerja efektif selama 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam dalam satu tahun dengan jumlah

waktu penyelesaian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana.

- (3) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diperoleh berdasarkan jumlah target keluaran hasil kerja sesuai dengan karakteristik tugas Jabatan Fungsional Perencana yang ditetapkan pada Instansi Pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penentuan volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Perencana dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Perhitungan jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan penjumlahan dari banyaknya target keluaran/hasil kinerja dari setiap jenjang Jabatan Fungsional Perencana yang diperoleh dari volume Beban Kerja dikali Persentase Kontribusi dibagi dengan SKR.

Bagian Ketiga

Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 15

- (1) Instansi Pengguna menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana beserta kelengkapannya kepada Instansi Pembina.
- (2) Usulan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi.
- (3) Kelengkapan usulan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pengantar usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana yang di dalamnya memuat;
 - a. formulir perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana pada Unit Kerja/OPD/Satker/Kecamatan;
 - b. formulir perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana untuk 1 instansi;
 - c. peta jabatan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana;
 - d. rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana;
 - e. proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - f. bukti dukung dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan dalam periode

waktu 5 (lima) tahun pada masing-masing Unit Kerja/OPD/Satker/Kecamatan sebagaimana huruf a digabungkan dalam aplikasi *google drive* dengan mencantumkan *link* terkait untuk dapat dilakukan verifikasi dan validasi oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Usulan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 16

- (1) Instansi Pembina melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan usul Kebutuhan; dan
 - b. analisis kesesuaian dokumen usulan Kebutuhan.

Bagian Kelima
Rekomendasi dan Penetapan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau pejabat lain yang diberikan delegasi kewenangan pada Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat formulir perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana pada Instansi Pengguna pengusul berdasarkan keputusan hasil verifikasi dan validasi.
- (3) Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengguna.
- (4) Instansi Pengguna menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 18

- (1) Instansi Pengguna menyusun surat keputusan pimpinan instansi tentang penetapan kebutuhan

Jabatan Fungsional Perencana pada Instansi Pengguna yang di dalamnya memuat:

- a. jumlah Kebutuhan per jenjang Jabatan Fungsional Perencana;
 - b. unit kerja penempatan; dan
 - c. peta jabatan.
- (2) Instansi Pengguna menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pembina.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama instansi;
 - b. jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana yang direkomendasikan Instansi Pembina;
 - c. Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - d. jumlah pejabat fungsional perencana saat ini;
 - e. jumlah pengangkatan Jabatan Fungsional Perencana berdasarkan jenis pengangkatan yang telah dilaksanakan; dan
 - f. unit kerja penempatan.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pengendalian Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana secara nasional.
- (5) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Pasal 19

Pelaksanaan perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana terdapat pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2024

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

RACHMAT PAMBUDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA DAN PRESENTASE KONTRIBUSI
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

No.	Hasil Kerja/Output Kinerja dari Sub Unsur	SKR	Presentase Kontribusi			
			Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Identifikasi Masalah/ Isu Strategis	4,30	0,56	0,19	0,24	0,01
2	Penyusunan Kebijakan Rencana Pembangunan	2,07	0,44	0,34	0,20	0,02
3	Adopsi dan Legitimasi Rencana Pembangunan	9,69	0,68	0,16	0,14	0,02
4	Pelaksanaan Rencana Pembangunan	17,12	0,12	0,27	0,15	0,02
5	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	8,12	0,91	0,17	0,09	0,02

MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

FORMULIR VOLUME BEBAN KERJA
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
 INSTANSI ... PERIODE TAHUN ...

No.	Sub Unsur	Contoh Keluaran (<i>Output</i>) Kinerja Organisasi/Unit Kerja	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Identifikasi Masalah/ Isu Strategis	a. Hasil Kajian <i>Background Study</i>					
		b. Penyusunan <i>Grand- Design</i>					
		c. Rencana Induk, Peta Jalan atau Rencana Aksi					
		d. Hasil Kajian Pengembangan Kebijakan dan Program					
		e. Hasil Kajian Evaluasi Kinerja Program					

		f. Hasil Kajian Perencanaan Proyek Prioritas Nasional/ <i>Strategis/ Major Project</i>					
		g. Hasil Kajian dan Telaah Isu Strategis lainnya					
2	Penyusunan Kebijakan Rencana Pembangunan	a. RPJPN/D dan sesuai bidang					
		b. RPJMN/D dan sesuai bidang					
		c. RKP/D dan sesuai bidang					
		d. Renstra Lembaga/unit kerja					
		e. Rencana Kerja Tahunan					
		f. Rencana Kebutuhan Pendanaan Program (RKA-KL-DIPA)					
		g. Analisis Penganggaran dan Pembiayaan DAK					
		h. Rumusan Kebijakan dan Rencana Program, Rencana Kegiatan, dan Rencana Anggaran lainnya					
3	Adopsi dan Legitimasi Rencana Pembangunan	a. Laporan Musrenbang pada berbagai tingkatan					
		b. Laporan Rakor Teknis sesuai bidang					

		c. Forum Konsultasi Publik Lainnya dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan					
		d. Laporan Proses dan Hasil Pembahasan Anggaran dengan Mitra Legislatif					
		e. Laporan Forum Musyawarah dan Konsultasi Publik lainnya					
4	Pelaksanaan Rencana Pembangunan	a. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Program (Periodik)					
		b. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Rencana (Periodik)					
		c. Laporan Pengendalian dan Pemantauan lainnya					
5	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	a. Laporan Kinerja (LAKIP)					
		b. <i>Midterm Review</i> Renstra					
		c. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana					
		d. Laporan Evaluasi RPJMN/D sesuai bidang					

		e. Laporan Evaluasi RKP/D sesuai bidang					
		f. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana lainnya					

Keterangan:

Kolom (3) diisi Volume Beban Kerja setiap tahun dari pendekatan hasil kerja unsur terkait dalam bentuk angka.

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
 INSTANSI ... TAHUN ...

No.	Hasil Kerja	VBK	SKR	Jenjang	Presentase Kontribusi	Hasil Perhitungan Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Identifikasi Masalah/ Isu Strategis		4,30	Pertama	0,56	aa
				Muda	0,19	ab
				Madya	0,24	ac
				Utama	0,01	ad
2	Penyusunan Kebijakan Rencana Pembangunan		2,07	Pertama	0,44	ba
				Muda	0,34	bb
				Madya	0,20	bc
				Utama	0,02	bd
3	Adopsi dan Legitimasi Rencana Pembangunan		9,69	Pertama	0,68	ca
				Muda	0,16	cb
				Madya	0,14	cc
				Utama	0,02	cd
4	Pelaksanaan Rencana Pembangunan		17,12	Pertama	0,12	da
				Muda	0,27	db
				Madya	0,15	dc
				Utama	0,02	dd
5	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan		8,12	Pertama	0,91	ea
				Muda	0,17	eb
				Madya	0,09	ec
				Utama	0,02	ed
Jumlah Kebutuhan setiap jenjang				Pertama	aa+ba+ca+da+ea	va
				Muda	ab+bb+cb+db+eb	vb
				Madya	ac+bc+cc+dc+ec	vc
				Utama	ad+bd+cd+dd+ed	vd

Keterangan:

- a) Kolom (3), Volume Beban Kerja dengan pendekatan hasil kerja tiap hasil kerja dalam 1 (satu) tahun;
- b) Kolom (4), Standar Kemampuan Rata-Rata setiap hasil kerja, ditetapkan oleh Instansi Pembina seperti tercantum pada Lampiran I;
- c) Kolom (5), jenjang Jabatan Fungsional Perencana;
- d) Kolom (6), Presentase Kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Perencana, ditetapkan oleh Instansi Pembina seperti tercantum pada Lampiran I;
- e) Kolom (7), Hasil perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana setiap jenjang jabatan.

Jumlah Kebutuhan setiap jenjang apabila diperoleh nilai belakang koma kurang dari 0,50 maka angka Kebutuhan dibulatkan ke bawah, apabila diperoleh nilai dibelakang koma lebih 0,50 atau lebih maka dibulatkan ke atas.

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
 UNIT KERJA/OPD/SATKER/KECAMATAN
 PERIODE TAHUN ...

Nama Unit Kerja/OPDSatker/Kecamatan:					
No.	Jenjang Jabatan	<i>Bezetting</i> Pegawai Saat Ini	Hasil Perhitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1	Perencana Ahli Pertama				
2	Perencana Ahli Muda				
3	Perencana Ahli Madya				
4	Perencana Ahli Utama				
Jumlah					

MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

FORMULIR KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
 INSTANSI ... PERIODE TAHUN ...

Nama Instansi:					
No.	Jenjang Jabatan	<i>Bezetting</i> Pegawai Saat Ini	Hasil Perhitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1	Perencana Ahli Pertama				
2	Perencana Ahli Muda				
3	Perencana Ahli Madya				
4	Perencana Ahli Utama				
Jumlah					

Keterangan:

- a) Kolom (1), diisi nomor urut;
 - b) Kolom (2), diisi jenjang jabatan;
 - c) Kolom (3), diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jenjang jabatan tersebut ditambah dengan CPNS Formasi Tahun Anggaran berjalan;
 - d) Kolom (4), diisi hasil perhitungan Kebutuhan berdasarkan perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana pada Lampiran III;
 - e) Kolom (5), diisi hasil pengurangan *Bezetting* Pegawai Saat Ini dengan Hasil Perhitungan Kebutuhan (Kolom 3 – Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-), atau sesuai (0);
- Kolom (6), diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).

MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

FORMULIR PROYEKSI KEBUTUHAN 5 (LIMA) TAHUN
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
 INSTANSI ...
 PERIODE TAHUN ...

No.	Jenjang Jabatan	Lowongan Kebutuhan	Jumlah yang akan Pensiun					Proyeksi Lowongan Kebutuhan					Unit Kerja Penempatan
			X	X+1	X+2	X+3	X+4	X	X+1	X+2	X+3	X+4	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5) = (3) - (4)					(6)
1	Perencana Ahli Pertama												
2	Perencana Ahli Muda												
3	Perencana Ahli Madya												
4	Perencana Ahli Utama												
Jumlah													

Keterangan:

- a) Kolom (1), diisi nomor urut;
- b) Kolom (2), diisi nama dan jenjang jabatan;
- c) Kolom (3), diisi hasil perhitungan lowongan Kebutuhan berdasarkan pada Lampiran IV;
- d) Kolom (4), diisi jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun berjalan;
- e) Kolom (5), diisi hasil pengurangan Lowongan Kebutuhan dengan Jumlah yang akan Pensiun (Kolom 3 - Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-), atau sesuai (0);
- f) Kolom (6), diisi Unit Kerja penempatan (setingkat JPT Pratama/Eselon 2); dan
- g) Keterangan X adalah angka tahun berjalan, X+1 adalah angka tahun berjalan ditambah dengan 1 tahun berikutnya, dan seterusnya.

MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

PELAKSANAAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA

Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dapat mengajukan perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana :

Perhitungan Kebutuhan JFP dilakukan melalui tahapan:

- a. Perhitungan Kebutuhan JFP;
- b. Pengusulan, verifikasi dan validasi Kebutuhan JFP;
- c. Rekomendasi dan Penetapan Kebutuhan JFP; dan
- d. Pelaporan Kebutuhan JFP.

A. Perhitungan Kebutuhan JFP

Pada tahapan perhitungan Kebutuhan JFP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Instansi Pengguna melakukan penyusunan Kebutuhan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja yang sesuai dengan Pedoman Perhitungan Kebutuhan JFP.
- 2) Biro/Bagian/Badan yang membidangi Organisasi pada instansi memimpin perhitungan Kebutuhan JFP di instansi masing-masing dan didampingi oleh Biro/Bagian/Badan Kepegawaian.
- 3) Biro/Bagian/Badan yang membidangi Organisasi meminta setiap unit kerja/OPD/Satker mengisi formulir volume beban kerja per 5 tahunan (Lampiran II) serta memberikan pendampingan dalam pengisian formulir dimaksud;
- 4) Setiap instansi menentukan serta menyepakati secara internal rentang 5 tahun pengumpulan volume beban kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang akan diisi di dalam form (Lampiran II).
- 5) Angka volume beban kerja per 5 tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3) akan secara otomatis dikalkulasikan berdasarkan rumus yang telah ada di dalam alat hitung dan secara otomatis masuk ke dalam "FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA" (Lampiran III), sehingga diperoleh angka Kebutuhan perencana per jenjang jabatan per unit kerja/OPD/Satker tersebut.
- 6) Volume beban kerja per 5 tahunan sebagaimana disebutkan pada angka 3) dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dikumpulkan dalam 1 (satu) folder yang diunggah ke dalam sistem berbasis *website (Google drive)* untuk mempermudah pada saat proses verifikasi dan validasi.
- 7) Biro/Bagian/Badan yang membidangi Organisasi melakukan verifikasi dengan meminta penjelasan setiap unit kerja/OPD/Satker tentang perhitungan dan penjelasan keluaran (*output*) kinerja perencana dan melakukan validasi dengan pertimbangan relevansi tugas dan fungsi unit kerja, keluaran

kinerja organisasi, kontribusi setiap jenjang perencana dan jumlah Kebutuhan perencana;

- 8) Biro/Bagian/Badan yang membidangi Organisasi merekap jumlah Kebutuhan per jenjang perencana pada tiap unit kerja/sakter/OPD/Satker (Lampiran IV) dan total jumlah Kebutuhan per jenjang perencana di instansi masing-masing (Lampiran V) untuk disampaikan ke Instansi Pembina sebagai perhitungan awal Kebutuhan formasi JFP.
- 9) Pada Instansi Pengguna yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan pembina Jabatan Fungsional Perencana di Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 6) sebelum diusulkan ke Instansi Pembina.

B. Pengusulan, Verifikasi dan Validasi Kebutuhan JFP

Pada tahapan pengusulan Kebutuhan JFP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) PyB pada Instansi Pengguna mengajukan usulan Kebutuhan JFP kepada Kepala Pusbindiklatren dengan melampirkan dokumen berupa form perhitungan Kebutuhan JFP dan Peta Jabatan JFP.
- 2) Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas selaku unit kerja yang mengelola pembinaan dan pengembangan JFP pada Instansi Pembina melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil perhitungan awal Kebutuhan formasi JFP dari Instansi Pengguna.
- 3) Tim Verifikasi dan Validasi pada Instansi Pembina meminta klarifikasi/konfirmasi berkaitan dengan perhitungan Kebutuhan formasi JFP termasuk alat bukti keluaran (*output*) kinerja JFP pada Instansi Pengguna yang mengusulkan.
- 4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Instansi Pengguna yang mengusulkan Kebutuhan JFP menyesuaikan dokumen usulan Kebutuhan formasi JFP berdasarkan hasil perhitungan paling mutakhir.

C. Rekomendasi Penetapan Kebutuhan JFP

- 1) Kepala Pusbindiklatren mengeluarkan rekomendasi penetapan formasi JFP berdasarkan amanat dari Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- 2) Instansi Pengguna yang mengusulkan Kebutuhan formasi JFP mengajukan permohonan kepada Kementerian PAN RB berupa Surat Persetujuan formasi JFP dan Surat Keputusan (SK) Penetapan formasi JFP berdasarkan mekanisme pengangkatannya dengan melampirkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dijadikan dasar bagi Kementerian PAN RB untuk mencatat Kebutuhan formasi JFP Instansi Pengguna ke dalam *e-formasi* dan berlaku selama 5 tahun.
- 4) SK Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2) diperlukan sebagai dasar pelantikan para calon JFP di Instansi Pengguna.

D. Pelaporan Kebutuhan JFP

- 1) Instansi Pengguna menyusun Surat Keputusan pimpinan instansi yang di dalamnya memuat Kebutuhan JFP pada masing-masing jenjang serta Peta Jabatan sebagai dasar pengadaan JFP di instansinya selama 5 tahun.

- 2) Instansi Pengguna menyampaikan SK sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Instansi Pembina yang akan digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan JFP.
- 3) Pengendalian pengadaan JFP pada Instansi Pengguna termasuk di dalamnya apabila terjadi perubahan formasi akibat mutasi, pindah ke dalam jabatan lain, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia, dilaporkan secara periodik (minimal 1 tahun sekali) kepada Instansi Pembina untuk mendapatkan arahan lebih lanjut (Lampiran VI).
- 4) Instansi Pembina dapat memberikan arahan secara nasional terkait dengan penyelenggaraan formasi JFP.

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY